

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT. Raja
Grafindo

Ahmad Rifai, (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif
Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Nur Azizah, (2016). Hukum Pidana. Makassar: Pustaka
Pena Press.

Andi Sofyan, Abd. Asis dan Amir Ilyas, (2014). Hukum Acara Pidana.
Makassar: Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief, (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chandra, T. Y, (2022). *HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

Christianto, H, (2017). *KEJAHATAN KESUSILAAN (Penafsiran Ekstensif
dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Suluh Media.

Elmarianti Saalino. 2019. Hukum Militer Di Indonesia, Uwais Inspirasi
Indonesia. Ponorogo.

Endriartono Sutarto. 2005. Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa.
Puspen TNI. Jakarta.

Irwansyah, (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan.

Artikel Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Pradi dan Jonaedi Efendi, (2014). Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.



Jan Remmelink, (2003). Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lamintang, (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.

Leden Marpaung, (1996). Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali, (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Margono, (2012). Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika.

Moch. Faisal Salam, (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno, (2008). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, (1993). Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, (2006). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono, (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2015). Hukum Pidana, Malang: Setara Press.

Mertokusumo, (1999). Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Bambang, (2006). Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: Uli



Press.

Tolib Effendi, (2013). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Medpress Digital.

Wahyuni, F, (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

Wirjono Prodjodikoro, (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung: Eresco.

Yan Pramudya Puspa, (1977). Kamus Hukum, Semarang: Pustaka Ilmu.

JURNAL

Aleng, C.A., (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.IX(2): 63-69.

Andre G. Mawey, (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V 83-84.

Deva, P. A., (2019). TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015). *Verstek* , Vol.7(1).

Dewi, N. N., & Sulistiyantoro, H., (2023). PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK

PIDANA KESUSILAAN DENGAN ORANG YANG BUKAN



- ANGGOTA KELUARGA BESAR TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5K-PMU/BDG/AL/IV/2019). *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.06(1).
- Hartini, S., (2014). Perbuatan Pidana Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP. *Jurnal Civics*. Vol.I(2): 215-223.
- Hartini, S., (2019). Perbuatan Pidana Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP. *FIS Universitas Yogyakarta*, 1-9.
- HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* : 16-35.
- Joko Trianto, "PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PASAL 281 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DENGAN WARGA SIPIL TERKAIT PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA, Dalam *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018
- Marey, M. M., (2016). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Natih, P., Darmo, A. B., & Chairijah, (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legalitas*, Vol XI(1), 57-70.



a, & Jempa, I. K., (2020). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN YANG DILAKUKAN

OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.4(1), pp.73-79.

Saada, M.F., (2017). TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG BELUM MENIKAH MENURUT KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI(6): 46-54.

Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin, K., (2022). PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021). *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol.7(2), pp.1-24.

Widowati. (2021). TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA. Vol 2, No 2.

SKRIPSI

A.N, A. N., (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (Studi Kasus Putusan No.34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020). *Skripsi Universitas Bhayangkara*.

AR, A. F., (2019). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NO: 06-K/PM/III-16/AL/II/2017). *SKRIPSI UNIVERSITAS BOSOWA*.

tyas, C., (2018). PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI



PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Hasan, U., (2019). Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Jaya, N. S., (2013). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI AD (Studi Odmil III-16 Makassar tahun 2010-2012). *Skripsi Universitas Hasanuddin.*

Novitasari, D., (2019). TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*

Purba, S. A. (n.d.), DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGHUKUM ANGGOTA TNI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO.65-K/PM.III/AD/VII/2018). *Skripsi Universitas Hindu Negeri.*

Sulistiowan, M. A., (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI DEPAN UMUM. *Skripsi Universitas Hasanuddin.*



JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) Terbaru

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan.

Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor 198 Tahun 2005

Sema Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Ketua Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013

Sema Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Ketua Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

